

TINDAK LANJUT HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I PERIODE TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jember diperoleh Indeks Persepsi Korupsi 4,00 jika dikonversikan dalam tabel persepsi maka skor indeks tersebut masuk pada kategori pelayanan **bersih dari korupsi**, nilai interval konversi berada pada angka 99,94%.

Adapun 10 indikator, masing-masing memperoleh indeks sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur, mendapat indeks 4,000;
2. Indikator Pelayanan Cepat, Tepat tanpa Imbalan, mendapat indeks 4,000;
3. Indikator Dihubungi untuk membantu pengurusan perkara, mendapat indeks 4,000;
4. Indikator Kemudahan Informasi tarif/biaya, mendapat indeks 4,000;
5. Indikator Tarif resmi tanpa biaya tambahan, mendapat indeks 4,000;
6. Indikator Memberikan tanda terima kasih atas layanan, mendapat indeks 3,976;
7. Indikator Bukti pembayaran, mendapat indeks 4,000;
8. Indikator Percaloan dalam pengurusan layanan, mendapat indeks 4,000;
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 4,000;
10. Indikator Mengurus perkara diluar persidangan, mendapat indeks 4,000.

Terdapat 3 kategori terendah dalam SPAK Yakni :

1. Memberikan tanda terima kasih atas layanan;
 2. Pelayanan Sesuai Prosedur;
 3. Pelayanan Cepat, Mudah tanpa Imbalan.
- Adapun Tindak Lanjut mengenai Tanda Terima Kasih dalam pengurusan layanan yakni menegaskan kepada seluruh pegawai khususnya petugas PTSP untuk tidak menerima imbalan atau tanda terima kasih dalam bentuk lainnya dalam melaksanakan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Adapun Tindak Lanjut mengenai Pelayanan Sesuai Prosedur yakni menekankan kepada para petugas PTSP untuk memperhatikan, mempelajari dan mengimplementasikan SOP dalam setiap pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Serta harus selalu up to date terkait adanya SOP terbaru.
 - Adapun Tindak Lanjut mengenai Pelayanan Cepat, Mudah tanpa Imbalan dalam pengurusan layanan yakni menegaskan kepada seluruh pegawai khususnya petugas PTSP untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.